



**PEMIKIRAN IBRAHIM HOSEN TENTANG
DEFINISI NIKAH**

S K R I P S I

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah dan Hukum**



Oleh:

DENDI ARDIANSYAH
NIM. 12020114802

PROGRAM S 1

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1445 H / 2024 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Pemikiran Ibrahim Hosen Tentang Definisi Nikah**

Para Ulama Fikih, yang ditulis oleh:

Nama : Dendi Ardiansyah

NIM : 12020114802

Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam Sidang Munaqasyah
akultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 Maret 2024

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Dr. H. Armal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 197110062002121002

Dra. Kafrina, M.Si
NIP. 196308101988032001

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Tuliskan dengan judul **Pemikiran Ibrahim Hosen Tentang Definisi Nikah** yang ditulis oleh:

Nama : Dendi Ardiansyah
 NIM : 12020114802
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 19 Maret 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Maret 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, B.Ed, Dipl. Al, MH

Sekretaris
Ahmad Fauzi, MA

Penguji I
Dr. Zulfahmi Bustami, S.Ag., M.Ag

Penguji II
Dr. H. Henrizal Hadi, Lc., MA

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Dendi Ardiansyah

: 12020114802

Tempat/ Tanggal Lahir : Sedanau/06 Juli 2001

: Syari'ah dan Hukum

: Hukum Keluarga

Judul Skripsi :

PEMIKIRAN IBRAHIM HOSEN TENTANG DEFINISI NIKAH PARA ULAMA FIKIH

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Jika dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 4 Maret 2024
Yang membuat pernyataan



Dendi Ardiansyah
NIM : 12020114802

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

“Barangsiapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju surga.”

(H.R. Muslim)

“Barangsiapa keluar untuk mencari sebuah ilmu maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali.”

(H.R. Tirmidzi)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Pemikiran Ibrahim Hosen Tentang Definisi Nikah

Deni Ardiansyah, (2024):

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh pemikiran Ibrahim Hosen dan para tokoh yang memperhatikan hak-hak perempuan, mereka mengatakan bahwa definisi nikah yang terdapat dalam kitab fikih memberikan konsekuensi bahwa tujuan pernikahan dalam islam seolah-olah hanya untuk melakukan *istimta'*. Oleh karena itu, perlu peninjauan kembali terhadap definisi nikah, karena definisi nikah tersebut tidak mampu menggambarkan esensi sebenarnya dari tujuan pernikahan. Definisi nikah dalam kitab fikih memberikan kesan bahwa perempuan hanya dipandang sebagai objek seksual bagi laki-laki. Padahal pernikahan dalam islam mempunyai tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk membangun rumah tangga sejahtera yang penuh *sakinah, mawaddah, dan rahmah* guna melahirkan generasi manusia yang baik dan berkualitas. Untuk menggali lebih dalam permasalahan ini, penulis akan menganalisis pemikiran Prof. Ibrahim Hosen terhadap definisi nikah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemikiran Ibrahim Hosen tentang definisi nikah, mengetahui bagaimana metode istinbath dari dalil yang digunakan Ibrahim Hosen, serta menganalisa terhadap pemikiran Prof. Ibrahim Hosen tersebut.

Penelitian ini berbentuk studi kepustakaan (*library research*). Sumber yang digunakan meliputi sumber primer yaitu: Buku Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan karya Prof. Ibrahim Hosen, sumber sekunder yaitu buku-buku, jurnal, terkait pembahasan pada penelitian ini, dan sumber tersier yaitu kamus. Sumber penelitian tersebut dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut pemikiran Prof. Ibrahim Hosen, definisi nikah mencakup konsep hak kepemilikan, bahwa pernikahan bukanlah sebuah akad untuk memiliki tubuh istri dan menganggap istri sebagai objek seksual. Melainkan, pernikahan adalah akad untuk memiliki (*tamlík*) hak pemanfaatan (*intifa'*) terhadap perempuan yang telah menjadi istri. Dalilnya adalah Q. An-Nisa: 21, yang menyatakan bahwa melalui pernikahan itu mereka (istri) mendapatkan tanggungan/jaminan yang kuat/*mitsaqan ghalizan* dari suami. Adapun metode istinbath hukum Ibrahim Hosen antara lain: pemahaman kontekstual al-Qur'an dan al-Sunnah, hanya menggunakan *ijma'* sahabat, Qiyas (rekonstruksi *masalik al-'illat*), penggalakkan *mashlahah mursalah*, sosialisasi *sadd al-dzari'ah*, penggunaan *istishab*, menggunakan kaidah fikih atau ushul fikih, memfikhkan hukum *qath'i*, dan pendekatan *ta'aqquli*. Dari berbagai pendapat ulama fikih tidak ditemukan satu pun tujuan nikah yang menjadikan istri sebagai objek seksual bagi suami, sehingga terbantahkan pendapat Ibrahim Hosen yang mengatakan bahwa konsekuensi dari definisi nikah adalah hanya untuk melakukan *istimta'*.

Kata Kunci : Definisi, Pernikahan, Ibrahim Hosen



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahilladzi binimatihi tatimmuṣṣalihat (segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya, kebaikan menjadi sempurna). Dengan izin Allah Swt. Penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan judul “Pemikiran Ibrahim Hosen Tentang Definisi Nikah” Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan atas Rasulullah SAW, suri tauladan umatnya yang telah berhasil menyebarkan dakwah dengan berlandaskan Al-Qur’an dan As-Sunnah.

Semoga tetap istiqamah dan mendapatkan syafa’at beliau di akhirat kelak. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, tunjuk ajar dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Ayahanda Muhammad Saleh dan Ibunda Syahromi tercinta atas segala bantuan, bimbingan, dorongan serta do’a restu yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Kota Pekanbaru.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA, selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si, selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag, selaku Wakil Dekan III, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA, dan Bapak Ahmad Fauzi, MA, selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, M.A., M.Pd selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku dosen pembimbing I (Materi) dan Ibu Dra. Kafrina., M.Si selaku dosen pembimbing II (Metodologi) yang selalu memberikan do’a, dorongan, arahan, tunjuk ajar, serta meluangkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

banyak waktu dan tenaga untuk membimbing penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.

7. Seluruh Staff Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan.
8. Staff Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama mengikuti studi perkuliahan.
9. Bapak/Ibu Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu dalam peminjaman buku.
10. Untuk teman-teman seperjuangan di Jurusan Hukum Keluarga kelas D angkatan 2020 atau angkatan corona yang selalu menghibur dan memberikan semangat kepada penulis.

Semoga Allah Swt memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan penulisan skripsi ini dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

Pekanbaru, 4 Maret 2024

Penulis

Dendi Ardiansyah

NIM. 12020114802

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... iv

BAB I PENDAHULUAN

 A. Latar Belakang Masalah..... 1

 B. Batasan Masalah..... 5

 C. Rumusan Masalah 6

 D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

 A. Kerangka Teoritis..... 8

 B. Tinjauan Penelitian Terdahulu 33

BAB III METODE PENELITIAN

 A. Jenis Penelitian..... 35

 B. Subjek dan Objek 36

 C. Sumber Data..... 36

 D. Teknik Pengumpulan Data..... 36

 E. Teknik Analisis Data..... 37

BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN

 A. Riwayat Hidup dan Pendidikan Ibrahim Hosen..... 38

 B. Pemikiran Ibrahim Hosen Tentang Definisi Nikah..... 45

 C. Metode Istimbath dari Dalil yang digunakan Ibrahim Hosen
 Tentang Definisi Nikah 49

 D. Analisa Terhadap Pemikiran Ibrahim Hosen
 Tentang Definisi Nikah 63

BAB V PENUTUP

 A. Kesimpulan 86

 B. Saran..... 88

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (syari'at), namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus dipenuhi, islam telah menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang yaitu hanya dengan cara pernikahan, pernikahan merupakan satu hal yang sangat menarik jika kita lebih mencermati kandungan makna tentang masalah pernikahan ini.¹

Pernikahan menurut bahasa berarti “bersatu dan melakukan hubungan intim”. Namun, menurut istilah syari'ah, adalah “akad yang membolehkan untuk melakukan hubungan intim”. Para ulama fikih, pada dasarnya, memiliki pandangan yang sama dalam merumuskan definisi nikah yaitu sebagai akad. Namun, perbedaan mereka terletak pada bagaimana mereka memberikan interpretasi tentang konsekuensi pemilikan yang timbul dari akad tersebut. Bagi ulama Hanafi, akad nikah memberikan konsekuensi bahwa suami memiliki hak untuk memperoleh kepuasan (*milk al-mut'ah*) dari istri. Bagi ulama Syafi'i, akad tersebut memberikan

¹ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam” dalam *pemikiran hukum dan hukum islam*, volume 5., No. 2., (2019), h. 287.



kesempatan bagi suami untuk melakukan hubungan intim (*wathi*) dengan istri, sementara menurut ulama Maliki, akad tersebut menghasilkan hak kepemilikan bagi suami untuk mendapatkan kenikmatan dari istri.²

Definisi nikah yang terdapat dalam literatur fikih tidak mampu mencerminkan esensi sebenarnya dari pernikahan tersebut. Definisi nikah dalam literatur fikih memberikan kesan bahwa perempuan hanya dilihat sebagai objek kepuasan bagi laki-laki, dengan fokus utama hanya pada aspek biologisnya. Ini terlihat dari penggunaan kata '*istimta*' yang secara eksklusif berkaitan dengan unsur seksualitas. Akibatnya, konsep-konsep pernikahan dalam islam sangat bias gender dan menempatkan perempuan pada kedudukan yang lebih rendah.³

Sementara Syafiq Hasim mengatakan, kalau dilihat definisi pernikahan dalam kitab fikih ditemukan unsur-unsur patriarki diantaranya, Pertama, obyektivikasi terhadap perempuan, maksudnya perempuan dijadikan sebagai objek, oleh laki-laki. Nikah menurut fikih imam mazhab ditafsirkan sebagai pintu gerbang kepemilikan hak seksual laki-laki kepada perempuan, dalam hal ini yang menjadi objeknya ialah perempuan. Kedua, akibat obyektivikasi itu, kedudukan perempuan akan ter subordinasi serta terkendalikan oleh laki-laki, termasuk dalam urusan hak seksualnya. Ketiga, *Ijab* (penyerahan) serta *Qabul* (penerimaan) dalam pernikahan, walaupun

² Widya Sari, et. al., "Pemikiran Ibrahim Hosen Tentang Konsep Pernikahan dan Kontribusinya terhadap Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia" dalam *Hukum Islam*, Volume 6., No. 1., (2021), h. 138.

³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Rajawali Per, 2004), Cet. Ke-1, h. 44-45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tidak dimaksudkan untuk akad jual beli, pada kenyataannya dikatakan sebagai akad jual beli. Hal ini dikarenakan ada mas kawin (mahar), seolah-olah sebagai alat tukar serta perempuan sebagai barangnya. Walaupun yang dikehendaki bukanlah demikian, tetapi kenyatannya dalam kehidupan masyarakat dipandang seperti itu.⁴ Karena itu Syafiq Hasyim menjelaskan perlunya pembacaan ulang terhadap definisi nikah supaya tidak ada kesan patriarki

Definisi nikah dari ulama fikih juga mengindikasikan bahwa pernikahan adalah sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis, sehingga terkesan bahwa tujuan utama pernikahan adalah kegiatan seksual. Definisi seperti ini menunjukkan bahwa nilai seorang perempuan hanya dilihat dari segi fisik atau biologisnya saja. Tidak tergambar dari definisi tersebut tujuan yang lebih dalam dan bermakna di balik pernikahan, selain dari aspek fisik. Berdasarkan penafsiran ini, pernikahan diartikan sebagai upaya bagi laki-laki untuk memiliki hak seksual atas perempuan, yang menjadikan perempuan sebagai objek. Dampak dari pendekatan objektif ini adalah bahwa kedudukan perempuan menjadi tergantung pada pria. Seharusnya, konsep pernikahan juga harus mempertimbangkan penghargaan terhadap martabat dan hak asasi manusia. Suami dan istri seharusnya saling memiliki, bukan sekadar satu pihak yang memiliki yang lainnya. Oleh karena itu, para

⁴ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang tak terpikirkan tentang isu-isu keperempuanan dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2001), Cet. Ke-1, h. 151-152.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemikir yang peduli terhadap hak-hak perempuan mengatakan perlu pembacaan ulang atas definisi nikah agar tidak terkesan patriarki.

Menurut Ibrahim Hosen, menghubungkan kewajiban suami memberi nafkah kepada istri dengan *tamkin* tidak tepat. Menurutnya, yang benar ialah bahwa kewajiban memberi nafkah itu berlaku atau dimulai sejak ada akad nikah. Jadi, begitu terjadi akad nikah, suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Al-Qur'an yang menyatakan bahwa melalui pernikahan itu mereka (istri) mendapatkan tanggungan /jaminan yang kuat/*mitsaqan ghalizan* dari suami

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا⁵

Terjemahan:

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan dari kamu)”

Ibrahim Hosen adalah seorang intelektual Indonesia yang terkenal, terutama dalam bidang studi hukum islam. Dia telah banyak menjawab persoalan tentang hukum islam dan menghasilkan banyak karya hukum yang signifikan. Seperti halnya dengan pemikiran dan pendapat hukum lainnya, pandangan hukum yang diberikan oleh Ibrahim Hosen sering kali menuai kontroversi. Hal ini mungkin disebabkan oleh kompleksitas pandangannya yang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim, 2014). QS. An-Nisa (4): 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



umum.⁶ Dalam konteks ini, penulis akan melakukan analisis terhadap pemikiran Prof. Ibrahim Hosen, LML, tentang definisi nikah.

Menurut Ibrahim Hosen, definisi nikah yang disampaikan ulama fikih memberikan konsekuensi bahwa tujuan pernikahan itu adalah hanya untuk melakukan hubungan seksual semata. Oleh karena itu, menurut Ibrahim Hosen hal tersebut perlu diluruskan. Sebab kalau tidak, orang akan salah persepsi terhadap islam, khususnya dalam kaitan dengan masalah pernikahan. Padahal pernikahan didalam islam mempunyai tujuan yang sangat agung dan mulia, yaitu untuk membangun rumah tangga sejahtera yang penuh *sakinah, mawaddah, dan rahmah* guna melahirkan generasi manusia yang baik dan berkualitas (*zurriyatun tayyibah*).⁷

Maka Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pemikiran Ibrahim Hosen tentang definisi nikah, bagaimana dalil, metode istinbath dan istidlal yang digunakan serta menganalisis terhadap pemikiran tersebut. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituliskan dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul **“Pemikiran Ibrahim Hosen tentang Definisi Nikah”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak keluar dari topik yang akan dibahas, maka penulis membatasi penulisan mengenai bagaimana pemikiran Ibrahim Hosen tentang definisi nikah, bagaimana dalil, metode istinbath, dan istidlal

⁶ Suansar Khatib, “Metode Ijtihad Ibrahim Hosen” dalam *Mizani*, Volume 25., No. 1., (2015), h. 3.

⁷ Panitia Penyusunan Biografi, *Prof. KH Ibrahim Hosen Dan Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Putra Harapan, 1990), h. 204.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ibrahim Hosen tentang definisi nikah serta analisa terhadap pemikiran Ibrahim Hosen tentang definisi nikah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pokok permasalahan akan diteliti adalah :

1. Bagaimana Pemikiran Ibrahim Hosen Tentang Definisi Nikah?
2. Bagaimana Dalil, Metode Istinbath, dan Istidlal Ibrahim Hosen Tentang Definisi Nikah?
3. Bagaimana Analisa Terhadap Pemikiran Ibrahim Hosen Tentang Definisi Nikah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara ilmiah tujuan penelitian dilaksanakan adalah untuk mengetahui jawaban dari permasalahan tersebut. Maka dalam penelitian ini tujuan yang dimaksud adalah :

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana Pemikiran Ibrahim Hosen Tentang Definisi Nikah.
- b. Untuk Mengetahui Bagaimana Dalil, Metode Istinbath, dan Istidlal Ibrahim Hosen Tentang Definisi Nikah.
- c. Untuk Menganalisa Pemikiran Ibrahim Hosen Tentang Definisi Nikah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan pengetahuan, menambah khazanah keilmuan di bidang hukum keluarga khususnya.
- b. Penelitian ini diharapkan akan menjadi pelengkap penelitian-penelitian sebelumnya.
- c. Memberikan sumbangan kepada mahasiswa atau siapa saja yang konsen dengan permasalahan ini.
- d. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Ta'rif

Pada dasarnya, setiap manusia memiliki perspektif yang beragam dalam hal pemahaman dan interpretasi, meskipun dalam bahasa, mereka menggunakan struktur yang sama. Oleh karena itu, diperlukan suatu pedoman untuk memahami sesuatu dengan lebih jelas, yaitu definisi yang mengatur makna umum dengan batasan yang jelas dan membedakannya dari yang lain dengan perincian yang tegas.⁸

Secara etimologis, definisi merujuk pada pemahaman atau penjelasan tentang suatu hal. *Ta'rif*, atau yang juga dikenal sebagai *al qaul al-syarih* (pernyataan yang menjelaskan), melibatkan proses menjelaskan sesuatu, penjelasan itu sendiri, dan metode yang digunakan dalam penjelasannya.⁹

Al-Jurzani menjelaskan pengertian *ta'rif* sebagai berikut:

عِبَارَةٌ عَنْ ذِكْرِ شَيْءٍ تَسْتَلْزِمُ مَعْرِفَتَهُ مَعْرِفَةَ شَيْءٍ آخَرَ¹⁰

“ *Ta'rif* adalah penjelasan tentang penuturan sesuatu, yang dengan mengetahuinya akan melahirkan suatu pengetahuan yang lain.”

⁸ Chaerudji Abdulchalik dan Oom Mukarromah, *Ilmu Mantiq: Undang-Undang Berpikir Valid*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. Ke-1, h. 39.

⁹ Basiq Djalil, *Logika (ilmu mantiq)*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 22.

¹⁰ Syukriadi Sambas, *Mantik Kaidah Berpikir Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), h.65

Ta'rif juga disebut *al-had*, yaitu:

قَوْلٌ دَالٌّ عَلَى مَا هِيَ الشَّيْءُ¹¹

“Kalimat yang mengindikasikan hakikat sesuatu.”

Menurut ahli logika (*mantiq*), *ta'rif* atau definisi adalah metode untuk menjelaskan suatu konsep dengan cara yang jelas dan terang, baik melalui tulisan maupun lisan, yang dikenal dalam ilmu *mantiq* sebagai *qaul syarih*. Dalam bahasa Indonesia, konsep tersebut dapat dinyatakan dengan batasan dan definisi.

a. Pembagian *Ta'rif*

- 1) *Ta'rif lafdzi* adalah suatu lafadz yang menjelaskan suatu kata dengan kata lain yang memiliki makna yang sama, tujuannya untuk lebih menjelaskan kepada pendengar. Sebagai contoh, istilah pepaya dapat disebut juga sebagai kates, kali bisa diungkapkan sebagai sungai, dan sapi dapat dipahami sebagai lembu. Dengan demikian, saat seseorang mengatakan “pepaya itu adalah kates,” “kali itu adalah sungai,” atau “sapi itu adalah lembu,” hal tersebut termasuk dalam kategori *ta'rif lafdzi*.
- 2) *Ta'rif tanbihi* adalah jenis penjelasan yang membangkitkan gambaran dalam khayalan pendengar yang mungkin terlupakan pada saat itu, bertujuan untuk mengembalikan ingatan yang sudah lama.
- 3) *Ta'rif ismi* dan *haqiqi* adalah dua jenis penjelasan yang memiliki kesamaan dalam hal memperjelas sesuatu yang

¹¹ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijelaskan. Perbedaannya terletak pada *ta'rif haqiqi* yang bertujuan untuk menjelaskan suatu hakikat di mana *masadaq*-nya telah ada dalam kenyataan, sementara *ta'rif ismi* digunakan untuk menggambarkan suatu hakikat di mana masih bersifat anggapan dan belum jelas ada *masadaq*-nya dalam kenyataan. Sebagai contoh, “Burung garuda,” “Gatot Koco di Jawa,” atau “ikan Duyung yang berkepala manusia” adalah contoh *ta'rif ismi* karena bentuknya tidak ada dalam kenyataan.¹² Namun, “Manusia adalah makhluk yang berpikir” merupakan contoh *ta'rif haqiqi* karena manusia sebagai makhluk yang berpikir memang ada dalam kenyataan.

Ta'rif di bagi menjadi 3 macam , yaitu :

1) *Had* (Definisi Esensial)

Secara etimologis, “*Had*” berasal dari bahasa Arab yang berarti mencegah. Dalam konteks *ta'rif* model *had*, artinya adalah menghalangi masuknya segala sesuatu selain dari perkara yang dijelaskan.

Ta'rif Had ada 2 macam :

- a) *Had Tam* (sempurna) adalah mendefinisikan sesuatu dengan menggabungkan jenis *qarib* dan *fashl qarib*, karena jika jenis *qarib* ditempatkan di belakang *fasl qarib*, maka definisi tersebut akan dianggap sebagai *had naqis* (tidak sempurna).

¹² Basiq Djalil, *op.cit.*, h. 28-29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh : Manusia adalah makhluk yang berfikir, (jenis *qarib* dan *fashl qarib*)

b). *Had naqis* (tidak sempurna) adalah mendefinisikan sesuatu hanya dengan menggunakan jenis *ba'id* atau *fashl qarib*, tanpa menyertakan jenis *qarib*.

2) *Rasm* (Definisi Aksidental)

Secara etimologis, "*Rasm*" berasal dari bahasa Arab yang berarti bekas atau pengaruh (*atsar*). Dalam *ta'rif* model *rasm*, terdapat karakteristik yang menjadi petunjuk dan hakikat suatu konsep.

Ta'rif rasm terbagi kepada dua macam :

a) *Rasm Tam* (sempurna) adalah mendefinisikan sesuatu dengan menggabungkan jenis *qarib* dan khas yang bersifat umum (*syamilah*) serta melekat (*lazimah*). Dalam hal ini, penting bahwa jenis *qarib* ditempatkan sebelum jenis khas. Hal ini karena jika jenis *qarib* ditempatkan setelah jenis khas, definisi tersebut akan dianggap sebagai *rasm naqish* (tidak sempurna). Contohnya: Manusia adalah makhluk yang bisa tertawa (*jenis qarib dan khas*).

b) *Rasm naqis* (tidak sempurna) adalah mendefinisikan sesuatu hanya menggunakan khas saja, atau khas bersama dengan jenis *ba'id*. Contoh penggunaan *khas* saja : Manusia adalah sesuatu yang bisa tertawa (*khas*)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh penggunaan *khas* bersama *jenis ba'id* : Manusia adalah benda yang bisa tertawa (*jenis ba'id dan khas*)¹³

3) *Lafdzi* (definisi nominalis)

adalah menjelaskan suatu kata dengan menggunakan kata lain yang memiliki makna serupa dan dianggap lebih dikenal oleh pendengar atau yang lebih jelas daripada kata yang didefinisikan (*mu'arrafa'*), dengan kata *murradif* (sinonim).

Contoh :

1. Menjelaskan pengertian rumah dengan kata *griya*
2. Menjelaskan pengertian lautan dengan kata *Bahtera*
3. Menjelaskan pengertian patung dengan kata *arca* .

Menurut pandangan ulama yang membenarkan, mendefinisikan sesuatu hanya menggunakan kata tunggal (*mufrod*) tanpa menyertakan kata lain, baik itu *fashl* atau *khash* . Namun, menurut pandangan lain, seperti yang diungkapkan oleh Imam Az-Zarkasyi, mendefinisikan sesuatu hanya dengan satu kata tidaklah diperbolehkan.

b. Syarat-Syarat Ta'rif

Para ilmuwan *mantiq* mencantumkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah definisi menjadi akurat dan bermanfaat, dan memperhatikan persyaratan-persyaratan tersebut

¹³ Chaerudji Abdulchalik dan Oom Mukarromah, *op. cit.* , h. 40-41.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangatlah penting untuk mencapai tujuan dalam memberikan definisi.

Berikut merupakan syarat-syarat *ta'rif*:

- 1) *Ta'rif* harus *jami'-mani'* (atau dikenal juga sebagai *muththarid-mun'akis*), yang berarti definisi tersebut tidak boleh lebih umum atau lebih spesifik dari yang didefinisikan.¹⁴ Sebagai contoh, definisi yang lebih umum adalah “Manusia adalah makhluk,” sedangkan yang lebih spesifik adalah “Manusia adalah makhluk yang bisa membaca dan menulis.” Contoh definisi yang sesuai adalah “Manusia adalah makhluk yang berfikir dan berbicara.”
- 2) Definisi harus lebih tajam daripada objek yang didefinisikan. Dengan kata lain, definisi tidak boleh ambigu atau lebih ambigu daripada objek yang didefinisikan. Contoh: Buah kelapa adalah buah bulat yang berukuran sebesar kepala, memiliki kulit keras, tumbuh menggantung di pohon, dan berisi santan yang dapat diekstraksi menjadi minyak untuk digunakan dalam penggorengan pisang.¹⁵
- 3) Definisi harus memiliki makna yang sama dengan objek yang didefinisikan. Dengan demikian, sebuah definisi yang tidak mencerminkan makna yang sama dengan objek yang didefinisikan dianggap tidak benar. Sebagai contoh: Rokok

¹⁴ Mahmud Muntazeri Muqaddam, *Pelajaran Mantiq*, (Yogyakarta: Rausyanfikir Institute, 2014), h. 77.

¹⁵ Basiq Djalil, *op. cit.*, h. 32-33.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah asap yang dihasilkan dari pembakaran dan memiliki aroma yang dapat memabukkan.

4) *Ta'rif* tidak boleh berputar-putar (daur)

Contoh: Ilmu adalah pengetahuan yang disimpan di dalam pikiran. Manusia adalah orang, dan orang adalah manusia. Namun, karena sifatnya yang berulang-ulang atau bersirkulasi, definisi-definisi tersebut tidaklah tepat.¹⁶

5) Definisi tidak boleh menggunakan kata-kata *majaz* (kiasan atau metafora). Contoh: Pahlawan adalah individu yang berani dan berkorban. Ilmu adalah sumber pengetahuan yang memuaskan dahaga.

6) Definisi tidak boleh menggunakan kata-kata yang memiliki lebih dari satu makna. Contoh: Arloji adalah alat yang digunakan untuk mengukur waktu dan dipakai di pergelangan tangan.¹⁷

B. Konsep Pernikahan dalam Islam

a. Definisi Nikah

Dalam kamus lisanul 'Arab kata "nikah" memiliki akar kata نکاح-ينكح-نكح yang memiliki arti yang sama dengan تزوج. Akad nikah disebut النكاح dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman: (maka nikahkanlah atau kawinkanlah anak yatim yang kalian asuh). Dengan demikian, ayat ini secara jelas bermakna تزويج (perkawinan) dan tidak menimbulkan keraguan.¹⁸

¹⁶ Chaerudji Abdulchalik dan Oom Mukarromah, *op. cit.*, h. 43.

¹⁷ Basiq Djalil, *op. cit.*, h. 34.

¹⁸ Ibnu Manzur, *Lisan al- Arab*, (Beirut: Dar Sadir, 1955-1956), h. 307.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kamus kontemporer Arab Indonesia, kata “*watha’a*” memiliki makna yang sama dengan “*nakaha*,” yang berarti setubuh. “*Zawaja*” juga sama dengan “*nakaha*,” yang berarti pernikahan atau kawin.¹⁹ Di sisi lain, dalam kamus bahasa Indonesia, “*nikah*” diartikan sebagai ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, serta hidup sebagai suami isteri tanpa melakukan pelanggaran terhadap agama. Sementara itu, kata “*kawin*” merujuk pada membentuk keluarga dengan lawan jenis, menjadi suami atau istri, dan juga diartikan sebagai melakukan hubungan seksual atau setubuh.²⁰

Kata “*nikah*” berasal dari bahasa Arab, yaitu “*nikaahun*” yang merupakan masdar dari kata kerja “*nakaha*.” Sinonimnya adalah “*tazawwaja*,” yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai “*perkawinan*.” Kata “*nikah*” sering digunakan dalam bahasa Indonesia karena telah menjadi bagian dari bahasa tersebut.²¹

Secara bahasa, kata “*nikah*” memiliki makna *adh-dhammu wattadaakhul* (tindihan dan penyatuan) atau dalam beberapa kitab lain, diartikan sebagai *adh-dhammu waljam'u* (tindihan dan

¹⁹ Atabik Ali, et.al., *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1996), h. 1943.

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV* (Cet. VII; Jakarta: Gramedia, 2013), h. 962 & 639.

²¹ H. Muhammad Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989). h. 467.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkumpul).²² Namun, dalam terminologi ilmu Fiqih, “nikah” merujuk pada suatu akad (perjanjian) yang mengizinkan hubungan seksual dengan menggunakan kata-kata (lafadz) “nikah” atau “*tazwij*”.²³

Perkawinan, yang dalam istilah agama disebut “Nikah”, adalah tindakan melakukan akad atau perjanjian di antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menjalin ikatan yang sah, memungkinkan hubungan intim di antara keduanya, dengan tujuan menciptakan sebuah keluarga yang diwarnai oleh rasa kasih sayang dan ketenangan (*mawaddah wa rahmah*), sesuai dengan ridha Allah SWT.²⁴

b. Definisi Nikah Menurut Ulama Fikih

Definisi Nikah dalam hukum perkawinan Islam adalah melakukan akad atau perjanjian untuk menjalin ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dengan tujuan melegalkan hubungan intim di antara keduanya, atas dasar sukarela dan kerelaan kedua belah pihak, dengan harapan menciptakan kebahagiaan dalam hidup berkeluarga yang dipenuhi oleh rasa kasih sayang.²⁵

Pemakaian istilah yang umum untuk kata “nikah” berkaitan dengan akad, yang sesungguhnya adalah inti dari

²² Rahmat Hakim, *Hukum perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 11.

²³ *Ibid.*, h. 12.

²⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1989), h. 125.

²⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 8.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembentukan Syari'at. Dalam Al-Qur'an sendiri, kata “nikah” tidak memiliki makna lain selain akad perkawinan. Secara terminologi dalam ilmu Fiqih, “nikah merujuk pada suatu akad (perjanjian) yang memberikan izin untuk melakukan hubungan seksual dengan menggunakan kata-kata (lafadz) “nikah” atau “*tazwij*”.²⁶

Kemudian, secara terminologi, para ulama memberikan definisi yang bervariasi untuk lafadz “nikah”. Meskipun beragam, namun pada dasarnya mereka memiliki rumusan yang memiliki makna yang serupa. Berikut ini beberapa rumusan dari para ulama tersebut.

Dalam kitabnya *Al-Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'ah*, Abdurrahman Al-Jarizi menyatakan bahwa terdapat tiga konsep yang terkandung dalam makna “nikah”.²⁷ Pertama, menurut bahasa, yang dimaksud dengan nikah adalah:

وَهُوَ الْوَطْءُ وَالضَّمُّ

Artinya: “Bersenggama atau campur”

Kedua, dalam konteks Ushuli atau makna syar'i, “nikah” memiliki arti esensialnya sebagai *watha'* (bersenggama), akad atau kombinasi dari konsep akad dan *watha'*.

²⁶ Rahmat Hakim, *op. cit.*, h. 12.

²⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'ah*. (Beirut Libanon: Ihya al-Ulum al-'Arabi, 1969), h. 3-4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan ketiga, menurut ulama fiqih, menurut mazhab Hanafi, nikah diartikan sebagai:

النِّكَاحُ بِأَنَّهُ عَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ الْمُنْتَعَةِ قَصْدًا

Artinya: “Nikah merupakan sebuah perjanjian yang berguna untuk memiliki dan menikmati dengan sengaja.”

Para ulama mazhab Hanafi memberikan definisi bahwa nikah adalah:

النِّكَاحُ بِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَىٰ مَجْرَدِ مَتْعِهِ التَّلَذُّدِ غَيْرَ مُوجِبِ قِيمَتِهَا بِبَيْتَةٍ²⁸

Artinya: “Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata- mata untuk memperbolehkan watha’, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang dinikahinya.”

Para ulama mazhab Syafi’i mendefinisikan bahwa nikah adalah:

النِّكَاحُ بِأَنَّهُ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مِلْكَ الْوَطْءِ بِلَفْظِ انِّكَاحٍ أَوْ تَرْوِيحٍ أَوْ مَعْنَاهُمَا²⁹

Artinya: “Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha’ dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang satu makna dengan keduanya.”

Menurut para ulama madzhab Malikiyah:

النِّكَاحُ بِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَىٰ مَجْرَدِ مَتْعِهِ التَّلَذُّدِ غَيْرَ مُوجِبِ قِيمَتِهَا بِبَيْتَةٍ

²⁸ Wahbah Al-Zuhaely, *Al-Fiqh Al-Islam wa-Adillatuhu*, (Beirut: Dar- al-Fikri, 1409 H/1989 M), Cet. 3, Juz VII, h. 29.

²⁹ Syekh Muhammad Syarbini al-Khatib, *Mugni al-Muhtaj, Juz III* (Mesir: Mustafa al-Habi al-Halaby wa auladahu, 1377 H/1958 M), h. 123.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Nikah adalah akad yang secara eksklusif memuat ketentuan hukum untuk memperbolehkan watha', yakni bersenang-senang dan menikmati apa yang dimiliki oleh seorang wanita yang dinikahi.”

Sedangkan menurut para ulama madzhab Hanbaliyah, mendefinisikan bahwa:

هُوَ عَقْدٌ بِلَفْظِ اِنْكَاحٍ اَوْ تَزْوِيجٍ عَلَى مَنَفَعَةٍ اِلْتِمَاعٍ

Artinya: “Nikah adalah akad yang menggunakan lafadz nikah atau tazwij untuk mengizinkan manfaat dan kesenangan dengan seorang wanita”.

Definisi nikah menurut ulama-ulama diatas sebagaimana disimpulkan Slamet Abidin dan Aminuddin sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai akad yang memungkinkan seseorang untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Ini berarti bahwa seorang laki-laki dapat memiliki kendali penuh atas seorang perempuan dengan seluruh anggota tubuhnya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan
2. Ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang menggunakan lafadz *nikah* atau *za'uj*, yang memiliki makna memiliki. Dengan demikian, melalui pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa perkawinan adalah akad yang membawa konsep *mut'ah* untuk mencapai kepuasan tanpa keharusan adanya harga.
4. Ulama Hanabilah menjelaskan bahwa perkawinan adalah akad yang menggunakan lafadz nikah atau *tazwij*. Dengan akad tersebut, baik seorang laki-laki maupun perempuan dapat mencari kepuasan satu sama lain. Dalam konsep tersebut, terdapat pemahaman tentang kepemilikan yang disertakan melalui akad nikah, sehingga suami dan istri dapat saling memanfaatkan satu sama lain untuk mencapai kehidupan keluarga yang sejahtera, yang bertujuan membentuk keluarga yang penuh dengan rasa damai, kasih sayang, dan rahmat di dunia.³⁰

Meskipun terdapat variasi dalam merumuskan konsep perkawinan, namun setiap definisi tersebut memiliki kesamaan esensial, yaitu bahwa perkawinan atau pernikahan adalah sebuah akad atau ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.³¹ Perkawinan adalah akad yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan berdasarkan kerelaan dan kesepakatan keduanya, yang diwakili oleh wali, sesuai dengan ketentuan syari'ah yang telah ditetapkan untuk menghalalkan hubungan mereka sehingga keduanya saling membutuhkan satu

³⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Cet. Ke-8

³¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), h. 123.

sama lain sebagai pasangan hidup dalam rumah tangga. Akad ini tidak sekadar seperti transaksi jual beli atau sewa menyewa barang, tetapi merupakan sebuah perjanjian yang suci dengan implikasi hukum yang membentuk sebuah keluarga. Pernikahan atau perkawinan dianggap sebagai sunnah yang ditetapkan oleh Allah untuk semua makhluk-Nya, dengan tujuan untuk menjalankan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran islam dan teladan Rasulullah SAW.

Dari definisi-definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa para ulama masih melihat pernikahan hanya dari satu aspek, yaitu sebagai akad yang memperbolehkan hubungan badan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sebelumnya dilarang untuk berhubungan. Secara umum, mereka berpendapat bahwa pernikahan adalah sebuah akad yang diatur oleh hukum agama yang memungkinkan seorang suami untuk memanfaatkan dan mendapatkan kesenangan dari kehormatan seorang istri serta tubuhnya secara keseluruhan. Mereka tidak sepenuhnya memperhatikan tujuan sebenarnya dari pernikahan, yaitu bahwa di dalamnya terdapat keterkaitan antara hak dan kewajiban yang harus dimiliki oleh suami dan istri.

Para ulama mutakhirin mendefinisikan pernikahan dengan memperhatikan aspek akibat hukum, termasuk unsur hak dan kewajiban bagi suami dan istri, serta bertujuan untuk membentuk hubungan yang didasari oleh tolong-menolong.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena pernikahan termasuk dalam wilayah syariat agama, maka di dalamnya terdapat makna dan tujuan yang mencakup harapan untuk mendapatkan ridha Allah SWT.³²

c. Definisi Nikah Menurut Undang-Undang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan adalah ikatan atau persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui secara formal oleh undang-undang, baik secara yuridis maupun kebanyakan juga religius, sesuai dengan tujuan suami istri dan undang-undang yang berlaku. Perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk menjalani hidup bersama selama hidupnya menurut lembaga perkawinan yang diakui dalam masyarakat.³³

Dalam Konteks KUH Perdata di Indonesia, memang tidak ada definisi eksplisit tentang perkawinan. Namun, berdasarkan pasal-pasal yang mengatur perkawinan dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, para ilmuwan hukum umumnya merumuskan definisi perkawinan seperti Pasal 26 yang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 bahwa perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan istri harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu. Meskipun

³² Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Penerbit Dina Utama Semarang (DEMAS), 1993), h. 3-4.

³³ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Presentasi Pustaka, 2006), h. 106.



tidak dijumpai sebuah definisi tentang perkawinan, ilmu hukum berusaha membuat definisi perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi.³⁴

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai : “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³⁵

Dalam konteks Indonesia, pencantuman prinsip “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam pembentukan keluarga dan perkawinan adalah mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara. Ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya dianggap sebagai ikatan lahiriah antara dua individu, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan rohani yang kuat. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa perkawinan bukan hanya masalah hukum atau kepentingan perdata semata, tetapi juga merupakan institusi yang diatur oleh nilai-nilai keagamaan dan moral.

³⁴ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung: Presentasi Pustaka, 2015), h. 132.

³⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 Ayat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, perkawinan di Indonesia tidak hanya dipahami sebagai kontrak perdata biasa, tetapi juga sebagai institusi yang diatur oleh norma-norma agama dan moral. Oleh karena itu, unsur-unsur keagamaan dan rohani sering kali menjadi bagian integral dari upacara pernikahan dan pemahaman masyarakat tentang arti perkawinan.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menggambarkan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah suatu akad yang sangat kuat atau “*mitsaqan ghalidhan*” yang bertujuan untuk mentaati perintah Allah dan menjalankan ibadah. Istilah “*mitsaqan ghalidhan*” yang digunakan diambil dari firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahan:

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”.³⁶

Dasar Hukum Nikah

a. Al-Qur’an

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ³⁷

Terjemahan:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara rasa kasih dan sayang.

³⁶ Departemen Agama RI, QS. An-Nisa (4): 21.

³⁷ Departemen Agama RI, QS. Ar-Rum (30): 21.



Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S Ar-Rum: 21)

b. Hadis

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب , من استطاع منكم الباءة فليتزوج , فانه اغض للبصر , واحسن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصوم ; فانه له وجاء

Terjemah:

“Dari Abdullah ibnu Mas’ud Radiyallahu ‘anhu berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepada kami: Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu yang telah mampu berkeluarga hendaknya ia menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab puasa sebagai dapat menundukkan hawa nafsu”.

D. Hukum Nikah

Hukum pernikahan memiliki dua aspek, yakni status hukumnya menurut syariat Islam (seperti wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah), serta konsekuensi yang timbul dari pelaksanaannya sesuai dengan ajaran agama. Konsep hukum taklifi, atau kewajiban, mencakup ketentuan yang ditetapkan oleh syariat apakah itu merupakan tindakan yang diwajibkan atau tidak. Pernikahan tidak hanya merupakan urusan pribadi semata, tetapi juga sebuah ibadah, langkah untuk melindungi wanita, memperbanyak keturunan dan umat, serta mengikuti jejak sunnah Rasulullah.³⁸

Berdasarkan ajaran Islam dan petunjuk cara menikah yang sesuai, hukum pernikahan dapat dikelompokkan ke dalam lima kategori, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Pengelompokkan ini tergantung

³⁸ Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam” dalam *Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*, volume 02., No. 02, (2020), h. 118.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada kondisi dan kemampuan individu untuk menikah, seperti yang diuraikan dalam penjelasan berikut:

1. Wajib

Pernikahan dapat diwajibkan bagi seseorang jika dia memiliki kemampuan untuk membina rumah tangga atau menikah, dan jika dia tidak mampu menahan dirinya dari tindakan yang bisa membawanya pada perbuatan zina. Dalam hal ini, dia diwajibkan untuk menikah karena dikhawatirkan bahwa jika tidak, dia mungkin terjerumus dalam perbuatan zina yang dilarang dalam islam.

2. Sunnah

Menurut pandangan ulama, pernikahan dianggap sebagai sunnah jika seseorang memiliki kemampuan untuk menikah atau sudah siap membentuk rumah tangga, namun ia dapat menahan diri dari segala hal yang dapat membawanya kepada perbuatan zina. Dengan kata lain, seseorang dianggap sunnah untuk menikah jika tidak ada kekhawatiran bahwa ia akan terjerumus dalam perbuatan zina tanpa menikah. Meskipun demikian, agama Islam selalu menganjurkan umatnya untuk menikah apabila sudah memiliki kemampuan, dan melaksanakan pernikahan dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah.

3. Haram

Pernikahan dapat dianggap haram jika dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki kemampuan atau tanggung jawab untuk memulai kehidupan berumah tangga, dan jika menikah dapat mengakibatkan penelantaran terhadap pasangannya. Selain itu, pernikahan dengan tujuan untuk menyakiti atau merugikan seseorang juga diharamkan dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



islam, termasuk upaya menghalangi seseorang untuk menikah dengan orang lain namun kemudian tidak mengurus atau menelantarkan pasangannya.

4. Makruh

Pernikahan dianggap makruh jika dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan atau tanggung jawab yang cukup untuk menjalani kehidupan berumah tangga, serta mampu menahan diri dari perbuatan zina sehingga tidak akan terjerumus kedalamnya jika tidak menikah. Pernikahan tersebut dianggap makruh karena, meskipun orang tersebut memiliki keinginan untuk menikah, namun tidak memiliki keinginan atau tekad yang kuat untuk memenuhi kewajiban suami terhadap istri maupun kewajiban istri terhadap suami.

5. Mubah

Pernikahan dianggap mubah atau diperbolehkan dilakukan jika seseorang memiliki kemampuan untuk menikah, namun ada potensi tergelincir dalam perbuatan zina jika tidak melakukannya. Pernikahan menjadi mubah jika dilakukan semata untuk memuaskan nafsu semata dan tidak bermaksud untuk membina rumah tangga sesuai syariat islam, namun juga tidak ada kekhawatiran bahwa ia akan menelantarkan pasangannya.³⁹

Tujuan dan Hikmah Nikah

Pernikahan adalah institusi yang memiliki dimensi yang sangat penting dalam membina keluarga yang bahagia dan sejahtera. Lebih dari

³⁹ Dwi Dasa Suryantoro dan Ainur Rofiq, "Nikah dalam Pandangan Hukum Islam" dalam *Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, volume 7., No. 02., (2021), h. 43-44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekadar ikatan hukum atau sosial, pernikahan juga merupakan perjanjian batiniah yang mengikat dua individu dalam ikatan cinta dan kasih sayang yang mendalam. Maksud dan tujuan dari pernikahan memang sangat mulia, yaitu untuk membentuk sebuah keluarga yang kokoh, penuh kasih, dan saling mendukung satu sama lain. Dalam keluarga yang dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang, anggota keluarga dapat saling menguatkan, mendukung, dan bertumbuh bersama.

Oleh karena itu, penting bagi pasangan yang ingin menikah untuk memahami sepenuhnya makna dan tanggung jawab yang melekat dalam pernikahan. Komitmen untuk saling mencintai, menghormati, dan mendukung satu sama lain adalah kunci utama dalam membina rumah tangga yang harmonis dan berbahagia.⁴⁰

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁴¹

Terjemahan :

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum:21).

Dalam Islam, tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi petunjuk agama serta menjalankan ajaran Allah SWT dalam rangka mendirikan

⁴⁰ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), Cet. Ke-3 h. 16.

⁴¹ Departemen Agama RI, Q.S Ar-Rum (30): 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

sebuah keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Pernikahan dalam islam dianggap sebagai ibadah yang sangat mulia, dimana pasangan saling melengkapi, saling mendukung, dan saling menjaga satu sama lain dalam bingkai ajaran agama.

Tujuan harmonis dalam pernikahan mencakup penggunaan hak dan kewajiban anggota keluarga secara seimbang dan adil. Hal ini mencakup saling menghormati, saling memahami, dan saling mendukung satu sama lain dalam segala hal. Kesejahteraan dalam pernikahan tidak hanya merujuk pada pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga spiritual dan emosional. Ketika kebutuhan lahir dan batin dari setiap anggota keluarga terpenuhi dengan baik, maka terciptalah keadaan ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga.

Dengan menjalankan prinsip-prinsip agama dalam pernikahan, pasangan Muslim diyakini dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut, yakni menciptakan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan penuh kebahagiaan yang diridhai oleh Allah SWT.⁴²

A. Tujuan Pernikahan

Ada beberapa tujuan pernikahan, antara lain:

- a. Melaksanakan perintah Allah SWT dan sunnah Rasul. Firman Allah :

وَأَنْكَحُوا الْأَيَّامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ⁴³

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa:

⁴² Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 38.

⁴³ Departemen Agama RI, Q. S An-Nur (24): 32.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- 1) Islam tidak menyukai ketika umatnya hidup dalam keadaan tidak menikah atau tidak memiliki pasangan, hingga akhir hayatnya.
- 2) Islam tidak menyukai jika seorang laki-laki atau perempuan tinggal sendiri setelah kematian pasangannya hingga akhir hayat.
- 3) keluarga sebaiknya mendorong mereka untuk menikah, dan bahkan memberikan dukungan moral dan materi, sehingga tidak ada seorang pun dari umat islam yang meninggal dalam keadaan tanpa keluarga.
- 4) Pernikahan tidak hanya membantu dalam mengatur kebutuhan seksual secara sah, tetapi juga membantu mengurangi beban ekonomi mereka dengan mencegah kemungkinan terjerumus kedalam perbuatan terlarang, serta dianggap sebagai ibadah karena Islam menganjurkan untuk membentuk keluarga.⁴⁴

b. Menjaga dan menyalurkan nafsu dengan benar dan sehat. Firman Allah:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ
مَلُومِينَ

Terjemahan:

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.”⁴⁵

Manusia dalam kehidupannya membutuhkan kedamaian dan ketenangan. Kedamaian dan ketenangan diperlukan sebagai sarana

⁴⁴ Shayh Sayyid As-Sabiq, *Fiqh Sunnah, wali nikah dan Pesta Kawin (tarj.)*, Kahar Ma'ayhur, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), Cet. Ke-7, h. 4.

⁴⁵ Departemen Agama RI, Q.S Al-Mu'minun (23): 5-6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mencapai kebahagiaan. Kehidupan yang bahagia dalam masyarakat dapat tercapai dengan adanya kedamaian dan ketenangan di antara anggota keluarga dalam rumah tangganya. Keluarga, yang merupakan bagian penting dari masyarakat, memiliki peran kunci dalam menciptakan kedamaian dan ketenangan dalam masyarakat. Kedamaian dan ketenangan dalam keluarga bergantung pada kesuksesan dalam membina hubungan yang harmonis antara suami dan istri dalam rumah tangga. Harmonis ini tercipta melalui kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan memenuhi kewajiban mereka. Memelihara garis keturunan dengan baik, membentuk keluarga yang bahagia dan abadi dengan cinta dan ketenangan, serta kasih sayang., sebagaimana firman Allah :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ

إِمَامًا⁴⁶

Artinya:

“Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.”

Dari perspektif sosiologis, pernikahan dianggap sebagai fondasi utama dalam membangun masyarakat yang sejahtera, yang didasarkan pada nilai-nilai humanisme, tolong-menolong, solidaritas, dan moralitas yang tinggi. Dalam konteks ekonomi, pernikahan dianggap sebagai pondasi utama untuk memupuk etos kerja

⁴⁶ Departemen Agama RI Q. S Al-Furqan (25): 74.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan rasa tanggung jawab yang kuat terhadap pekerjaan, serta untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Dari perspektif kedokteran, pernikahan dianggap sebagai tahap awal dari kehidupan seks yang sehat, bebas dari penyakit dan gangguan mental, serta sebagai proses regenerasi yang sehat dan sejahtera.⁴⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pernikahan yaitu:

- a. Mendapatkan keturunan yang sah, melanjutkan garis keturunan, dan berkontribusi dalam memperluas keluarga serta perkembangan suku-suku bangsa.
- b. Menghalalkan hubungan kelamin antara suami istri untuk memenuhi tuntutan hajat sesuai dengan kebutuhan alami manusia.
- c. Mematuhi ajaran agama, melindungi diri dari dosa dan kerusakan.
- d. Membentuk dan mengelola rumah tangga yang menjadi fondasi utama dari masyarakat yang lebih luas, didasarkan pada kasih sayang.
- e. Membangun kemampuan untuk mencari nafkah yang halal dan bertanggung jawab yang lebih besar.⁴⁸

⁴⁷ Ahmad Syauqi al-Fanjari, *Nilai-nilai Kesehatan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta Bumi Aksara, 1999), Cet. Ke-2, h. 139.

⁴⁸ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu: Analisis dari UU no.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), Cet. Ke-2 h. 49.



B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Untuk melakukan perbandingan dengan penelitian sebelumnya dan mengevaluasi posisi penelitian ini, penting untuk meninjau beberapa penelitian sebelumnya seperti berikut ini :

1. Tesis Mohammad Fairuzabady, *Nikah dalam Perbandingan Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML Studi atas Kitab Fiqh Perbandingan Jilid 1*. Tesis ini membahas pandangan hukum pernikahan menurut Prof. KH. Ibrahim Hosen dalam perbandingan dengan ulama fiqh lainnya, serta mengulas kelebihan dan kekurangan pandangan beliau terhadap hukum pernikahan. Sementara itu, skripsi ini menjelaskan pemikiran Ibrahim Hosen tentang definisi nikah para ulama fikih dan menganalisis konsekuensi-konsekuensinya dalam praktik pernikahan.
2. Jurnal Widya Sari, Muhammad Arif, dan Elkhairati, *Pemikiran Ibrahim Hosen Tentang Konsep Pernikahan dan Kontribusinya Terhadap Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jurnal ini membahas tujuan pernikahan dalam Islam, upaya pembaharuan hukum perkawinan oleh Ibrahim Hosen di Indonesia, dan kritiknya terhadap pandangan ulama fikih yang dianggap tidak sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam. Di sisi lain, skripsi ini fokus pada pemikiran Ibrahim Hosen tentang definisi nikah para ulama fikih dan berusaha untuk menunjukkan bahwa pandangan ulama fikih tentang tujuan pernikahan sesuai dengan ajaran syariat Islam.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Jurnal Mohamad Rana, *Talfiq Dalam Bermazhab (Kajian Pemikiran Ibrahim Hosen)*. Jurnal ini membahas pemikiran Ibrahim Hosen dalam masalah *talfiq*, menurutnya *talfiq* cenderung dibolehkan karena sejalan dengan islam sedangkan skripsi ini membahas tentang pemikiran Ibrahim Hosen tentang definisi nikah.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode adalah sistem prosedur dan teknik penelitian. Dengan demikian, metode penelitian dapat dianggap sebagai instrumen utama dalam kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.⁴⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang digunakan ketika data yang diperlukan bersifat deskriptif dan tidak memerlukan analisis matematis. Pendekatan kualitatif ini bersifat induktif, artinya menghasilkan konsep atau teori yang didasarkan pada data yang ada.⁵⁰ Penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif ini mencakup:

1. Jenis Penelitian

Penelitian Skripsi ini sepenuhnya menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan meneliti tulisan Ibrahim Hosen sendiri tentang definisi nikah yang terdapat dalam buku *fiqh perbandingan masalah pernikahan jilid 1* dan juga meneliti berbagai kitab/buku fikih, jurnal, dan karya-karya ilmiah lainnya yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas dalam skripsi ini.

⁴⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Cet. Ke-6, h. 71.

⁵⁰ Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h. 103.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah entitas yang menjadi fokus atau objek dalam penelitian, yang dapat berupa manusia, objek, atau lembaga (organisasi).⁵¹ Adapun subjek penelitian ini adalah pemikiran Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML dalam kitab *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*.

Objek penelitian pada dasarnya merupakan topik permasalahan yang dianalisis dalam penelitian. Objek penelitian adalah isu, masalah, atau permasalahan yang dibahas, dikaji, dan diteliti dalam konteks riset sosial.⁵² Adapun objek penelitian ini adalah definisi nikah.

3. Sumber Data

- a. Data Primer: tulisan Ibrahim Hosen sendiri tentang definisi nikah yang terdapat dalam kitab *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*.
- b. Data Sekunder: Data yang berupa dokumen-dokumen yang terdapat dalam berbagai kitab/buku fikih, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas dalam skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yang meliputi membaca, memahami, dan

⁵¹ Hidayatullah, *Penelitian Tindakan Kelas*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004),

⁵² *Ibid.*, h. 49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menganalisis buku-buku, jurnal, karya ilmiah lainnya, serta menelusuri berbagai literatur yang relevan dengan topik pembahasan. Selain itu, literatur lain juga diteliti sebagai sumber penunjang untuk mengembangkan landasan pemikiran dalam usaha pemecahan masalah.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data memerlukan penggunaan metode analisis yang tepat. Proses analisis data dari hasil pengumpulan merupakan tahap penting dalam menyelesaikan suatu kegiatan penelitian ilmiah.⁵³

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis konten. Tahapan-tahapan analisisnya adalah pertama, reduksi data, dimana dilakukan proses seleksi dan fokus terhadap definisi pernikahan dalam tulisan Ibrahim Hosen dan buku-buku penunjang lainnya. Kedua, display data, di mana penulis menghubungkan data dari sumber primer dan sumber sekunder untuk dianalisis lebih lanjut.

⁵³ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan Penguasaan Metodologi penelitian*, (Malang: UIN Malik Press, 2010), Cet. Ke-2, h. 119.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan pemaparan yang telah penulis sampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menurut pemikiran Ibrahim Hosen, nikah bukan akad untuk memiliki tubuh istri dan menjadikan istri sebagai objek seksual. Tetapi nikah adalah akad untuk memiliki (*tamlik*) pemanfaatan (*intifa'*) terhadap perempuan yang sudah menjadi istri, artinya akad nikah fungsinya sebagai *tamlik*, yaitu memberikan hak memiliki pemanfaatan (*milk al-Intifa'*) untuk suami terhadap istrinya, akad nikah bukan hanya sebatas hak memiliki penggunaan kenikmatan suami terhadap istri saja, namun hal tersebut berlaku sebaliknya, sehingga kedudukan antara suami dan istri dalam pernikahan menjadi sejajar dan tidak ada yang tertindas atau menjadi objek oleh salah satu pasangan. Sehingga konsekuensinya, Ibrahim Hosen tidak setuju jika kewajiban suami memberi nafkah kepada istri harus disyaratkan dengan *tamkin* (kesediaan istri melayani kebutuhan seksual suami) seperti yang ada dalam kitab-kitab fikih dan tidak setuju apabila seorang istri harus meminta izin kepada suaminya terlebih dahulu ketika hendak melakukan ibadah sunnah atau keluar rumah, hal itu bukan karena ketidakizinannya melainkan kondisi seperti itu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. menghalangi suami untuk melakukan hubungan intim. Sehingga, menurutnya seolah-olah tujuan pernikahan dalam islam hanyalah untuk *watha'*.
3. Dalil yang menjadikan landasan pemikiran Ibrahim Hosen adalah Q.S An-Nisa: 21, yang menyatakan bahwa melalui pernikahan itu mereka (istri) mendapatkan tanggungan/jaminan yang kuat/*mitsaqan ghalizan* dari suami. Adapun metode istinbath hukum Ibrahim Hosen antara lain: pemahaman kontekstual al-Qur'an dan al-Sunnah, hanya menggunakan *ijma'* sahabat, *Qiyas* (rekonstruksi *masalik al-'illat*), penggalakkan *mashlahah mursalah*, sosialisasi *sadd al-dzari'ah*, penggunaan *istishab*, menggunakan kaidah fikih atau ushul fikih, memfikhkan hukum *qath'i*, dan pendekatan *ta'auquli*. *Istidlal* Ibrahim Hosen berdasarkan metode *istinbath* hukumnya antara lain: kewajiban suami memberi nafkah kepada istri terjadi setelah akad bukan setelah *tamkin*, dan seorang istri tidak harus izin kepada suami ketika hendak melakukan puasa sunnah dan keluar rumah, karena untuk menghilangkan kesan bahwa istri hanya dijadikan objek seksual sehingga tujuan nikah seolah-olah hanya untuk melakukan *istimta'*.
4. Dari berbagai pendapat ulama fikih tidak ditemukan satu pun tujuan nikah yang menjadikan istri sebagai objek seksual bagi suami sehingga dikatakan bahwa tujuan nikah seolah-olah hanya untuk *istimta'* semata. Bahkan didalam tujuan pernikahan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terkandung suatu unsur yang bisa membahagiakan kedua belah pihak, kebahagiaan didapatkan secara seimbang oleh suami dan istri tanpa merendahkan pihak yang lain satu, sehingga terciptalah pernikahan yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Adapun masalah *tamkin* dan izin istri kepada suami ketika hendak melakukan puasa sunnah atau keluar rumah. Tidak lain karena kesalah pahaman Ibrahim Hosen dalam memaknai ayat, Sehingga pendapat Ibrahim Hosen tersebut terbantahkan oleh para ulama fikih bahwasanya tujuan pernikahan bukan hanya untuk melakukan istimta' semata apalagi menjadikan perempuan sebagai objek seksual laki-laki, akan tetapi banyak tujuan dan tanggung jawab yang lain.

B. Saran

Di Indonesia banyak sekali kajian mengenai tentang hukum islam yang dilakukan oleh tokoh-tokoh, kajian itu banyak ditulis didalam kitab, buku, dan lain sebagainya. Akan tetapi, kebanyakan dari kajian tokoh tersebut adalah tokoh dari luar Indonesia. Kajian terhadap tokoh-tokoh yang berasal dari Indonesia masih relatif sedikit. Maka dari itu penulis menyarankan kepada kaum intelektual agar lebih mencintai karya-karya dalam negeri, dengan cara mengkaji karya-karya tersebut menjadi sebuah penelitian ilmiah, mengapa demikian. Karena, kehebatan dan kecerdasan anak bangsa tidak kalah dengan tokoh-tokoh yang berada di luar Indonesia. Tetapi tetap pertimbangan pertama antara teks dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konteks sangat diperlukan dalam memahami pesan utama dari Al-Quran agar memunculkan pemahaman yang utuh dan tidak menimbulkan diskriminasi terhadap suatu pihak, sebab ajaran islam sangat menjunjung tinggi hak-hak kemanusiaan.

Pemikiran Ibrahim Hosen yang mungkin ingin melihat kemajuan dalam pernikahan dengan menyuarakan perlunya perlindungan terhadap hak-hak istri yang dianggapnya tertindas. Penulis menyarankan perlunya pemahaman yang mendalam terhadap konteks yang disampaikan, pandangan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Sebagai contoh, jika istri tidak diwajibkan meminta izin suami sebelum melakukan puasa sunnah atau meninggalkan rumah, hal ini dapat mengakibatkan ketidakpatuhan istri terhadap kewajiban taat kepada suami. Lebih jauh lagi, kebijakan ini juga bisa membuka celah terjadinya perselingkuhan atau perzinahan oleh suami yang merasa terbebani karena kebutuhan seksualnya tidak terpenuhi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Kitab/Buku

- Abdulchalik, Chaerudji dan Oom Mukarromah. *Ilmu Mantiq: Undang-Undang Berpikir Valid*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Al-Fanjari, Ahmad Syauqi. *Nilai-nilai Kesehatan dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika: 2018.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh `Ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut Libanon: Ihya al-`Arabi, 1969.
- Al-Khatib, Syekh Muhammad Syarbini. *Mugni al-Muhtaj*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halaby wa auladahu, 1377 H/1958 M).
- Al-Zuhaely, Wahbah. *Al-Fiqh al-islam wa adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikri 1409 H/1989 M).
- Al-Zuhaily, Wahbah ibn Mustafa, *Tafsir al-Munir fi al-`Aqidah wa al-syari'ah wa al-Manhaj*. Damsyiq: Dar al-Fikr al-Mua'asir, 1418H.
- As-Sabiq, Shayh Sayyid. *Fiqh Sunnah, Wali Nikah dan Pesta Kawin (tarj.)*, Kahar Masyhur, Jakarta: Kalam Mulia, 1990.
- Dahlan, Aziz, et. al. *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 2*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoev, 1997.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Djalil, Basiq. *Logika (ilmu mantiq)*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Fuad, Mahsun. *Hukum Islam Indonesia dari Nalar Partisipatoris hingga emansipatoris*, Yogyakarta: LKIS, 2005.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hasyim, Syafiq. *Hal-hal yang tak terpikirkan tentang isu-isu keperempuanan dalam islam*, Bandung: Mizan, 2001.
- Hidayatullah. *Penelitian Tindakan Kelas*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Hosen, Ibrahim. *Beberapa Catatan Tentang Reaktualisasi Hukum Islam, dalam Muhammad Wahyuni Nafis et, al., Kontekstualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: IPHI Paramadina, 1995.
- Hosen, Ibrahim. *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan, Jilid 1*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Hosen, Ibrahim. *Pokok-Pokok Pemikiran Hukum Islam Sebuah Kerangka Konseptual*, Jakarta: Al-Furqan, 1994.
- Kasiram, Moh, *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, Malang: UIN Malik Press, 2010.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Munir, Akmal Abdul. *Tujuan dan Hikmah Pernikahan dalam Islam Menurut Sayyid Sabiq*, Depok: Rajawali Pers, 2023.
- Muqaddam, Mahmud Muntazeri. *Pelajaran Mantiq*, Yogyakarta: Rausyanfikir Institute, 2014.
- Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Dina Utama, 1993.
- Nurhayani, Neng Yani. *Hukum Perdata*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU No 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Prenada Media, 2002.

Panitia Penyusunan Biografi Prof. KH. Ibrahim Hosen. *Prof. KH. Ibrahim Hosenj dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Tiga Sembilan, 1990.

Ramulyo, M. Idris. *Hukum Islam Suatu Analisis dari UU no. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Saebani, Beni Ahmad. *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.

Sambas, Syukriadi. *Logika (ilmu mantiq)*, Bandung: PT. Remaja Rusdakarya, 2010.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989.

Sukarja, Ahmad. *Prof. K.H. Ibrahim Hosen dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Putra Harapan, 1990.

Tutik, Titik Triwulan. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Presentasi Pustaka, 2006.

B. Jurnal/kamus/Disertasi

Ali, Atabik, et.al. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1996.



Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiiah. (2019). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. Jurnal pemikiran hukum dan hukum islam, volume 5., No. 2.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia, 2013.

Fasihuddin, Muhammad. (2023). Rekonstruksi Konsep Tamkin Sempurna dalam Pasal 80 Ayat (5) KHI Perspektif Maqashid Abdullah bin Bayyah. dalam *Al-Manhaj*, Volume 5., No. 1.

Khotib, Suansar. (2015). Metode Ijtihad Ibrahim Hosen. *Jurnal Mizani*, Vol. XXV. No. 1.

Manzur, Ibnu. *Lisan al- Arab*, Beirut: Dar Sadir, 1955.

Muh. Adil Makmur dan Siti Aisyah. Etika *Jima* ' Menurut Imam Madzhab. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab*, volume. 1. No. 2.

Munir, Akmal Abdul, "Hikmat Al-Tasyri' Hukum Perkawinan Menurut Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Al-Sunnah", Disertasi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

Musyafah, Aisyah Ayu. (2020). Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*. volume 02., Nomor. 02

Sari, Widya, et.al. (2021). Pemikiran Ibrahim Hosen Tentang Konsep Pernikahan dan Kontribusinya Terhadap Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6. No. 1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Suryantoro, Dwi Dasa dan Ainur Rofiq. (2021). Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam. *Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-islaman*, Vol. 7., No. 02.

Taqiyuddin, Hafidz. (2018). Puasa Istri Tanpa Izin Suami (Analisis Hadis). dalam *Holistic al-hadis*, volume. 4., No. 2., (2018).

Yunus, H. Muhammad. *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 Ayat (2).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Perkawinan, Pasal 26.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Perkawinan Pasal 27

Kompilasi Hukum Islam, Tentang Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi, dengan judul **Pemikiran Ibrahim Hosen Tentang Definisi Nikah** yang ditulis oleh:

Nama : Dendi Ardiansyah
 NIM : 12020114802
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 19 Maret 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Maret 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, B.Ed, Dipl. Al, MH

Sekretaris
 Ahmad Fauzi, MA

Penguji I
 Dr. Sulfahmi Bustami, S.Ag., M.Ag

Penguji II
 Dr. F. Henrizal Hadi, Lc., MA

Mengetahui
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 197110062002121002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Dendi Ardiansyah adalah putra dari pasangan suami istri Muhammad Saleh dan Syahromi, juga sebagai anak pertama dari dua bersaudara, yang lahir di Sedanau, Pada tanggal 6 Juli 2001. Saat ini beralamat di jalan semangka, Perumahan Musdy Regency, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Jenjang pendidikan yang pertama kali ditempuh oleh penulis adalah Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 003 Sedanau, Natuna. Kemudian penulis melanjutkan studinya ke Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Natuna, kemudian melanjutkan pendidikan Madrasah Aliyah Negeri 2 Natuna. Setelah itu, penulis melanjutkan studi ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Hukum Keluarga (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*).

Pada semester VI (enam) penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Dusun Pematang Balam, Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan dan Program Kerja lapangan (PKL) di Pengadilan Agama Natuna. Serta berkat do'a, kerja keras serta dukungan penuh dari keluarga tercinta, dan teman-teman serta bimbingan dosen akademik Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M. dan dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

Pemikiran Ibrahim Hosen Tentang Definisi Nikah.

Dan alhamdulillah atas anugerah hidayah dan Rahmat Allah SWT, akhirnya penulis dapat meraih dan menyanggah gelar Sarjana Hukum (S.H).

UIN SUSKA RIAU